

**HAK KEDAULATAN RUANG MARITIM NEGARA NASIONAL  
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL NOMOR 155  
TAHUN 2022 ANTARA NIKARAGUA DAN KOLOMBIA MENGENAI  
DUGAAN PELANGGARAN HAK BERDAULAT DI LAUT KARIBIA)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Program Studi Ilmu Hukum Internasional  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Disusun Oleh :**

**FARHANNA NUR AWANIS**

**02011282025166**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2024**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : FARHANNA NUR AWANIS  
**NOMOR INDUK MAHASISWA** : 02011282025166  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM INTERNASIONAL

**JUDUL**

**“HAK KEDAULATAN DAN RUANG MARITIM NEGARA NASIONAL  
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL NOMOR 155  
TAHUN 2022 ANTARA NIKARAGUA DAN KOLOMBIA MENGENAI  
DUGAAN PELANGGARAN HAK BERDAULAT DI LAUT KARIBIA)”**

**Telah Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 14 Maret 2024 Dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**


Indralaya, 20 Maret 2024

Mengesahkan :

**Pembimbing Utama**


  
**Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL.**  
**NIP. 197704292000121002**

**Pembimbing Pembantu**

  
**Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D.**  
**NIP. 198506162019031012**



**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

  
**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
**NIP. 196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Farhanna Nur Awanis  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025166  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 17 Agustus 2002  
Fakultas : Hukum  
Status Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan unum saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian harisesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 7 Maret 2024



Farhanna Nur Awanis  
NIM 02011282025166

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***“The future belongs to those who believe  
in the beauty of their dreams.”***

(Eleanor Roosevelt)

*I have successfully finished this war,*

*I am ready for even greater things*

**Skripsi ini saya persembahkan kepada:**

- Allah SWT;
- Mama dan Papa Tercinta;
- Kakak dan Adik Tersayang;
- Pembimbing dan Seluruh Dosen Fakultas  
Hukum Unsri yang Terhormat;
- Sahabat dan Teman Seperjuangan;
- ALSA LC Unsri;
- Almamater-ku

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan setinggi-tingginya atas kehadiran Allah SWT karena atas hikmah dan kebijaksanaannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul **“Hak Kedaulatan Ruang Maritim Negara Nasional (Studi Kasus Putusan Mahkamah Internasional Nomor 155 Tahun 2022 Antara Nikaragua Dan Kolombia Mengenai Dugaan Pelanggaran Hak Berdaulat Di Laut Karibia)“**, Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mengikuti Ujian Komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama Penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan dan bantuan dari banyak pihak, terutama dosen pembimbing yang senantiasa mengarahkan saya dan dukungan utama dari orang tua yang tiada hentinya. Mohon maaf apabila terdapat penyampaian yang kurang berkenan, penulis mengharapkan saran dan kritik terhadap skripsi yang telah dibuat guna evaluasi dan perbaikan untuk kedepannya. *Last*, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan dapat berguna untuk menjadi referensi di masa mendatang.

Indralaya, 7 Maret 2024

Penulis,  
Farhanna Nur Awanis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih secara tulus kepada semua pihak yang membantu dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung atas dukungan, bantuan, maupun bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, terima kasih sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kemudahan, dan limpahan rezeki selama ini;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Pak Laurel Heydir, S.H. M.A., selaku pembimbing Akademik penulis;
7. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M., selaku ketua bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., selaku dosen pembimbing utama skripsi yang telah membantu, mengarahkan konsep, serta memberikan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
9. Bapak Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D., selaku dosen pembimbing kedua yang telah membimbing penulis, memberikan saran, dan memberi arahan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini;
10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen program kekhususan Hukum Internasional yang telah memberikan pengajaran tak terlupakan yang bermanfaat sehingga penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik;
11. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Bapak Aminnudin, S.H., selaku ketua sub-bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, seluruh staff, dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berdedikasi memberikan pelayanan administrasi selama penulis menjalani perkuliahan;
13. Mama dan papa yang selalu memberikan dukungan, baik secara moril, materil, maupun doa yang sangat berarti bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tanggung jawab sampai akhir;

14. Kakak dan adik yang selalu mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi dan tiada hentinya mendukung penulis untuk bisa bertahan dan selalu bersemangat dalam menjalankan dunia perkuliahan ini;
15. Chika, Tasya, Andini, Shalsa, dan Vany, selaku sahabat lama penulis yang selalu mendukung penulis;
16. Rini, Faizah, Amirah, Septia, Rasya, Moulida, Yasmin, Marchela, Irfan, Mico, dan Adil, selaku sahabat SMA penulis yang sering menemani penulis dalam penyelesaian skripsi;
17. Melani, Saima, Idris, selaku sahabat kuliah penulis dari *Academic Activities* ALSA LC Unsri (2022-2023) yang tiada henti menemani, memberikan saran, bantuan, maupun dukungan yang sangat berarti bagi penulis;
18. Amai, Fitraz, Alep, Baqi, Nashwa, Manda, Namira, Ashil, Reza, Goci, Rara, Javie, Risa dan Yovie selaku sahabat dan teman penulis yang mendorong dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi;
19. Sahabat dari NMCC Jaguar Lucu dan Jaguar Rajah yang menjadi tempat penulis berproses dan belajar banyak hal, sekaligus memberikan dukungan yang berarti bagi penulis;
20. ALSA LC Unsri dan Teman sekaligus Sahabat dari *Local Board* Madagascar sebagai tempat penulis belajar untuk pribadi yang kuat dan memberi pelajaran yang tak terlupakan;



21. Seluruh pihak yang tidak disebutkan disini tetapi turut berkontribusi besar dalam memberi doa, bantuan, dan dukungan kepada penulis.

Indralaya, 7 Maret 2024

**Farhanna Nur Awanis**

02011282025166

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Pernyataan .....</b>	<b>iii</b>
<b>Moto dan Persembahan.....</b>	<b>vi</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>Ucapan Terima Kasih.....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>x</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>xiii</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>2</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>2</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>9</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>E. Ruang Lingkup Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>F. Kerangka Teori .....</b>	<b>12</b>
1. Teori Hukum Internasional .....	12
2. Teori Kedaulatan Negara .....	13
3. Teori Penyelesaian Sengketa .....	14
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>16</b>
a. Jenis Penelitian.....	16

b. Pendekatan Penelitian .....	16
c. Bahan-Bahan Hukum .....	17
d. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian .....	19
e. Teknik Analisis Bahan Penelitian .....	19
f. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	19
<b>BAB 2 TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>21</b>
<b>A. Kedaulatan dan Hak Berdaulat Maritim Suatu Negara .....</b>	<b>21</b>
<b>B. Sengketa Batas Maritim Internasional .....</b>	<b>32</b>
<b>C. Kewenangan Mahkamah Internasional Memutuskan Perkara Batas         Maritim .....</b>	<b>39</b>
<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
<b>A. Peraturan Hukum Internasional Terkait dengan Hak Kedaulatan         Maritim Suatu Negara.....</b>	<b>48</b>
1. Konvensi atau Perjanjian Internasional.....	48
2. Kebiasaan Internasional .....	53
3. Prinsip-Prinsip Hukum Umum .....	57
4. Keputusan Mahkamah/Yurisprudensi.....	60
<b>B. Kasus Posisi Atas Sengketa Nikaragua v. Kolombia Terkait Dugaan         Pelanggaran Hak Berdaulat di Laut Karibia.....</b>	<b>68</b>
1. Keluarnya Kolombia dari Pakta Bogota.....	72
2. Deklarasi Presiden yang Dikeluarkan Pemerintah Kolombia .....	75
3. Keputusan Presiden Kolombia Nomor 1946 Tahun 2013.....	77

4. Penyelesaian Sengketa Nikaragua v. Kolombia Melalui Mahkamah Internasional .....	81
5. Putusan Akhir Mahkamah Internasional Pada Sengketa Nikaragua v. Kolombia.....	83
6. Lingkungan dan Sejarah yang dijaga Kolombia .....	84
<b>C. Penerapan Hukum Internasional Atas Kasus Pelanggaran Hak Berdaulat Ruang Maritim di Karibia Antara Nikaragua v. Kolombia.....</b>	<b>90</b>
1. Yuridiksi Mahkamah Rationae Temporalis .....	90
2. Pelanggaran Hak Berdaulat di Wilayah ZEE Nikaragua .....	96
3. Analisis Perbuatan Kolombia Terkait Pelanggaran Hak Berdaulat .....	99
a. Pertimbangan Mahkamah Internasional Terhadap Dugaan Pelanggaran Hak Berdaulat di Laut Karibia .....	99
b. Pembuatan Zona Tambahan Integral Berdasarkan Hukum Nasional Kolombia.....	105
c. Perkembangan Hukum Kebiasaan Internasional dan Penerapannya Pada Kasus Nikaragua v. Kolombia .....	110
<b>BAB 4 KESIMPULAN .....</b>	<b>114</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>114</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>116</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>114</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1.</b> Peta Geografis Negara Nikaragua dan Kolombia .....	5
<b>Gambar 2.1.</b> Batas Wilayah Menurut UNCLOS .....	25
<b>Gambar 3.1.</b> Geografis Sengketa Perbatasan Maritim .....	69
<b>Gambar 3.2.</b> Batas Maritim Antara Nikaragua dan Kolombia .....	79
<b>Gambar 3.3.</b> Zona Tambahan Integral Kolombia.....	106

## ABSTRAK


Skripsi ini berjudul **“HAK KEDAULATAN RUANG MARITIM NEGARA NASIONAL (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL NOMOR 155 TAHUN 2022 ANTARA NIKARAGUA DAN KOLOMBIA MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN HAK BERDAULAT DI LAUT KARIBIA)”** rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini yaitu: bagaimana peraturan Hukum Internasional Terkait Dengan Hak Kedaulatan Ruang Maritim Suatu Negara, bagaimana kasus posisi atas sengketa Nikaragua v. Kolombia terkait dugaan pelanggaran hak berdaulat di laut karibia, dan bagaimana penerapan Hukum Internasional atas kasus dugaan pelanggaran hak berdaulat ruang maritim di Karibia antara Nikaragua v. Kolombia. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan melakukan analisis tulisan dan bacaan bahan primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian yang didapatkan adalah Kolombia kesulitan untuk mentaati putusan Mahkamah Internasional tahun 2012, sehingga memunculkan pelanggaran hak berdaulat dengan membuat zona tambahan Integral sendiri dan melakukan konservasi, pemancingan, bahkan melakukan insiden yang membatasi yuridiksi dari Nikaragua, disisi lain Kolombia menuntut perlindungan wilayah Nikaragua yang tidak dijalankan dan meminta hak pemancingan tradisional oleh masyarakat Raizales Kolombia. Kemudian selain menyelesaikan masalah lewat Mahkamah Internasional, Nikaragua dan Kolombia sebaiknya melakukan perjanjian bilateral, terutama mengenai akses terhadap perikanan di ZEE Nikaragua kepada Kolombia sebagai hak masyarakat adat di San Andreas khususnya Raizales.

**Kata Kunci :** Hak Kedaulatan, Ruang Maritim, Mahkamah Internasional.


Pembimbing Utama

  
**Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL.**  
NIP. 197704292000121002

Pembimbing Pembantu

  
**Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D.**  
NIP. 198506162019031012

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Internasional

  
**Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.**  
NIP. 1978059200212003



## ABSTRACT

This research is entitled as "**MARITIME SOVEREIGNTY RIGHTS OF NATIONAL STATES (CASE STUDY OF INTERNATIONAL COURT JUSTICE NUMBER 155 OF 2022 BETWEEN NICARAGUA AND COLOMBIA REGARDING ALLEGED VIOLATIONS OF SOVEREIGN RIGHTS AND MARITIME SPACES IN THE CARIBBEAN SEA)**" with Problem Formulation that being addressed in this research is: *how are international legal regulations relate to a maritime space sovereignty rights, case position of Nicaragua v. Colombia regarding alleged violations of sovereign rights in the Caribbean Sea, and application of International Law to cases of alleged violations of sovereign rights to maritime space in the Caribbean between Nicaragua v. Colombia. This research is normative legal research by analyzing primary, secondary, and tertiary legal sources. The discovery of some several obstacles such as obtained were that Colombia had difficulty complying with the 2012 decision of the International Court of Justice, giving rise to violations of sovereign rights by creating its own integral contiguous zone and carrying out conservation, fishing, and carrying out incidents that limited the jurisdiction of Nicaragua, on the other hand Colombia demanded protection of Nicaragua's territory which was not implemented and requested traditional fishing rights by the people of Raizales Colombia. Then, apart from resolving the problem through the International Court of Justice, Nicaragua and Colombia should conduct a bilateral agreement, especially regarding access to fisheries in Nicaragua's EEZ for Colombia as a right of the indigenous people in San Andreas, especially Raizales.*

**Kata Kunci:** *Sovereign Rights, Maritime Space, International Court of Justice*


**Pembimbing Utama**

  
Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL.  
NIP. 197704292000121002

**Pembimbing Pembantu**

  
Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D.  
NIP. 198506162019031012

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Internasional

  
Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.  
NIP. 1978059200212003

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Laut merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan perikanan sebagai penopang penghidupan manusia, laut juga digunakan sebagai jalur pelayaran, kepentingan untuk keamanan pertahanan, dan masih banyak lagi. Banyak nya kebutuhan dan kepentingan manusia maupun negara di laut menyebabkan dikeluarkannya seperangkat aturan yang mengatur mengenai zona-zona laut dan memberikan hak dan kewajiban tertentu pada Negara pantai untuk mengelola wilayah lautan yang ada di sekitarnya. Batas maritim merupakan penentuan dalam pembagian batas wilayah antara negara satu dengan negara lainnya yang bertetangga dalam lingkup laut.<sup>1</sup> Hak-hak tersebut ditentukan dengan penentuan batas maritim sesuai dengan yang diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982.<sup>2</sup> Sampai saat ini UNCLOS telah diratifikasi oleh 166 negara di dunia.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> I Made Andi Arsana, *Batas Maritim Antar Negara: Sebuah Tinjauan Teknis Dan Yuridis* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017). Halaman 1

<sup>2</sup> The United Nations Convention on the Law of the Sea selanjutnya disebut UNCLOS (1982), Dibentuk Pada Tahun 1982 Yang Di Tanda Tangani Di Montego Bay, Jamaica, Mulai Berlaku Pada Tahun 1994 UNTS. (Lihat dalam pasal 15, 23, dan 74).

<sup>3</sup> Ocean & Law of The Sea United Nations, *Chronological Lists of Ratifications of, Accessions and Successions to the Convention and the Related Agreements*, 2023, [https://www.un.org/Depts/los/reference\\_files/chronological\\_lists\\_of\\_ratifications.htm#The%252%2520United%2520Nations%2520Convention%2520on%2520the%2520Law%2520of%2520the%2520Sea](https://www.un.org/Depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm#The%252%2520United%2520Nations%2520Convention%2520on%2520the%2520Law%2520of%2520the%2520Sea). Diakses pada 22 Agustus 2023.



Aturan penetapan batas maritim ini diberikan agar negara pantai dapat melakukan pemanfaatan laut secara sah dan memiliki batas yang pasti.<sup>4</sup> Batas maritim antar negara ditentukan pula untuk menghindari adanya konflik perbatasan wilayah antar negara agar tidak merugikan negara satu sama lainnya karena hal ini menyangkut kedaulatan ataupun hak untuk berdaulat dari Negara pantai.<sup>5</sup> Kedaulatan atas suatu Negara memiliki bentuk yang berbeda-beda, kedaulatan penuh (*full sovereignty*) suatu Negara terdapat pada wilayah daratan dan perairan pedalaman, dan dalam suatu hal suatu Negara kepulauan dengan perairan kepulauannya.<sup>6</sup> Sedangkan di zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen hanya memiliki hak untuk berdaulat (*sovereign rights*) yaitu hak-hak untuk menggunakan wilayah laut itu secara spesifik dan Hukum Internasional tidak mengizinkan negara melaksanakan kedaulatan penuh di wilayah tersebut.<sup>7</sup>

Pasal 15, 74, dan 83 UNCLOS 1982 mengatur terkait garis batas laut dan diakui telah mencerminkan hukum kebiasaan internasional. Namun, perjanjian tersebut tidak memberikan panduan untuk mencapai batas yang adil untuk mencapai kasus penetapan batas tertentu.<sup>8</sup> Sementara itu perjanjian-perjanjian

---

<sup>4</sup> Yoshifumi Tanaka, *The International Law of the Sea* (Cambridge University Press, 2012). Halaman 86.

<sup>5</sup> P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009). halaman 1.

<sup>6</sup> Lihat di pasal 2 ayat 1 *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982.

<sup>7</sup> Lea Brilmayer and Natalie Klein, "Land And Sea: Two Sovereignty Regimes In Search Of A Common Denominator," 33 *N.Y.U. J. Int'l L. & Pol.* 703 (2001). Halaman 704.

<sup>8</sup> Rodman R Bundy, "Preparing For A Delimitation Case: The Practitioners View" (Leiden, The Netherlands: Brill | Nijhoff, 2006), 103–128, [https://brill.com/view/book/edcoll/9789047418344/Bej.9789004150331.1-254\\_007.xml](https://brill.com/view/book/edcoll/9789047418344/Bej.9789004150331.1-254_007.xml).

bilateral terkadang tidak menciptakan kualifikasi yang cukup pada hukum kebiasaan internasional sehingga Mahkamah Internasional memiliki keharusan dalam memformulasikan aturan dan prinsip hukum terkait delimitasi batas maritim.<sup>9</sup>

Penetapan batas maritim antara kedua negara merupakan permasalahan yang rumit karena melibatkan klaim politik dan kepentingan para pihak yang harus diimbangi dengan fakta hukum untuk mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak untuk menentukan kedaulatan maupun hak untuk berdaulat negara pantai. Maka dari itu penetapan batas maritim dapat dipandang sebagai langkah awal yang penting dalam mewujudkan potensi sumber daya zona maritim nasional dan pengelolaan lautan secara damai dan mengatasi adanya sengketa di kemudian hari.<sup>10</sup>

Saat ini banyak negara-negara yang memperluas klaim teritorial mereka dan melaksanakan kedaulatan di luar wilayahnya, termasuk kasus sengketa laut antara Nikaragua dan Kolombia yang menyebabkan adanya dugaan-dugaan pelanggaran hak berdaulat di laut Karibia. Berikut adalah peta geografis antara negara Nikaragua dan Kolombia.

---

<sup>9</sup> Yoshifumi Tanaka, *Predictability and Flexibility in the Law of Maritime Delimitation* (Hart Publishing, 2006). Halaman 348.

<sup>10</sup> Victor Prescott and Citra Schofield, *The Maritime Political Boundaries of the World* (Leiden, The Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 2005). Halaman 216.



**Gambar 1.1. Peta Geografis Negara Nikaragua dan Kolombia**  
**Sumber : News. BBC, *Colombia recalls envoy to Nicaragua amid maritime row, Tahun 2013***

Adanya sengketa kedua negara terkait dugaan pelanggaran hak berdaulat di laut Karibia disebabkan ketidakpuasan Kolombia terhadap keputusan Mahkamah Internasional terhadap Sengketa Wilayah dan Maritim (Nikaragua v. Kolombia) pada tahun 2012 mengenai kepemilikan wilayah dan penetapan batas maritim di perairan Karibia, hal ini dikarenakan Kolombia merasa kehilangan kendali atas beberapa wilayah maritim yang jatuh kepada Nikaragua.<sup>11</sup> Kolombia merasa wilayah dari putusan tahun 2012 menghalangi hak dan yurisdiksi yang dimiliki Kolombia di Laut Karibia sehingga dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1946 Tahun 2013. Keputusan tersebut menciptakan zona tambahan integral yang

---

<sup>11</sup> Wilder Alejandro Sanchez, *ICJ to Rule on Colombia-Nicaragua Maritime Dispute*, *Geopolitical Monitor*, 2022, <https://www.geopoliticalmonitor.com/icj-to-rule-on-colombia-nicaragua-maritime-dispute/>. Diakses pada 5 September 2023.

seolah-olah menyatukan zona tambahan dari semua pulau Kolombia yang di klaim sebagai wilayah maritim Kolombia.<sup>12</sup>

Klaim maritim oleh Kolombia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1946 Tahun 2013 tumpang tindih dengan wilayah zona ekonomi eksklusif Nikaragua.<sup>13</sup> Ketentuan penetapan mengenai delimitasi batas maritim didasarkan ada persetujuan yang diatur pada UNCLOS yang menyatakan bahwa penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus diadakan dengan persetujuan atas dasar hukum Internasional untuk mencapai pemecahan yang adil.<sup>14</sup> Namun, keputusan Presiden Kolombia Nomor 1946 mendapatkan protes dan kerugian kepada Nikaragua terkait dugaan pelanggaran hak berdaulat oleh Kolombia. Sehingga, dikarenakan negara v. negara merupakan pihak yang dapat berperkara di Mahkamah Internasional,<sup>15</sup> Walaupun Kolombia pada awalnya tidak ingin penyelesaian sengketa lewat Mahkamah Internasional. Namun akhirnya Nikaragua dengan persetujuan oleh Kolombia sepakat untuk menyelesaikan sengketa nya melalui Mahkamah Internasional sesuai dengan ketentuan statuta Mahkamah Internasional.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Presidential Decree Colombia, *Number 1946*, 2013, <http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/SEPTIEMBRE/09/DECRET>. Diakses pada 5 September 2023.

<sup>13</sup> Political Geography Now, *Nicaragua v. Colombia: World Court Orders Sea Map Adjustments*, 2022, <https://www.polgeonow.com/2022/07/nicaragua-colombia-2022-icj-maritime-dispute.html>. Diakses pada 5 September 2023.

<sup>14</sup> Lihat di pasal 74 *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982.

<sup>15</sup> *The Statute of the International Court of Justice* dibentuk pada 1945 berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditanda tangani di San Fransisco, Statuta ini mendirikan Mahkamah Internasional (lihat dalam Pasal 34 ayat 1).

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 36 ayat 2- 6, *The Statute of the International Court of Justice* 1945.

Pada praktik-praktik negara di dunia, penyelesaian sengketa melalui perantara Mahkamah Internasional adalah pilihan yang paling banyak diambil. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa putusan Mahkamah Internasional akan bersifat tetap dan mengikat para negara pihak.<sup>17</sup> Kemudian Mahkamah Internasional memiliki wewenang memberikan nasehat hukum (*advisory opinion*). Sumber-sumber Hukum Internasional yang digunakan adalah Pasal 38 ayat 1 dan dikaitkan dengan Pasal 68 Statuta Mahkamah Internasional. Berdasarkan kedua pasal tersebut maka menurut Schlochhauer, Mahkamah Internasional wajib menerapkan perjanjian-perjanjian yang dibuat antar negara ditambah dengan perjanjian yang dibuat oleh negara dengan organisasi internasional yang didalamnya memuat ketentuan hukum.<sup>18</sup>

Beberapa penelitian mengenai permasalahan akibat klaim maritim Nikaragua dan Kolombia ini sudah pernah dilakukan sebelumnya, diantaranya:

1. “Kepentingan Kolombia Mempertahankan Kepulauan San Andreas Dari Klaim Nikaragua Pasca Keputusan Mahkamah Internasional Tahun 2012”<sup>19</sup> oleh Dewi Ratna Sari yang berfokus kepada tindakan pemerintah Kolombia akibat putusan Mahkamah Internasional tahun 2012 mengenai sengketa teritorial dan maritim terkhusus kepemilikan kepulauan San

---

<sup>17</sup> Ismi Yulia Masfiani, “Penyelesaian Penyelesaian Sengketa Batas Maritim Antara Costa Rica Dan Nicaragua Di Laut Karibia Dan Samudra Pasifik Dalam Perspektif UNCLOS 1982,” *Diponogoro Law Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Diponogoro* Volume 5. (2016).

<sup>18</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Halaman 88.

<sup>19</sup> Dewi Ratna Sari, “Kepentingan Kolombia Mempertahankan Kepulauan San Andreas Dari Klaim Nikaragua Pasca Keputusan Mahkamah Internasional Tahun 2012,” *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau* (2015).

Andreas. Penelitian ini juga mengungkapkan tumpang tindih klaim maritim dan kesenjangan yang dirasakan oleh Kolombia.

2. “*A Case of Equitable Maritime Delimitation: Nicaragua and Colombia in the Western Caribbean Sea*”<sup>20</sup> oleh Paul S. Reic yang membahas terkait analisis alasan yang digunakan pengadilan dalam situasi tersebut untuk membatasi wilayah maritim yang disengketakan. Penelitian ini menjelaskan pula terkait penentuan garis batas yang ditetapkan pengadilan merupakan solusi yang adil dan seimbang.
3. “*Reflections on the Nicaragua v. Colombia Case (2022) : From the Perspective of Traditional Fishing Rights*”<sup>21</sup> oleh Jingyao Wang dan Qi Xu yang membahas mengenai akibat dari putusan tahun 2022 antara Negara Nikaragua v. Kolombia terkait dugaan pelanggaran hak berdaulat dan ruang maritim di laut Karibia dalam perspektif penangkapan ikan tradisional. Penelitian ini berfokus akibat putusan mahkamah internasional terkait penangkapan ikan tradisional pada nelayan di wilayah tersebut.

---

<sup>20</sup> Paul S Reichler, “A Case of Equitable Maritime Delimitation: Nicaragua and Colombia in the Western Caribbean Sea,” *Revista Tribuna International* Volume 2 (2013).

<sup>21</sup> Jingyou Wang and Qi Xu, “Reflections on the Nicaragua v. Colombia Case (2022): From the Perspective of Traditional Fishing Rights,” *Marine Science Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan, China* (2023).

4. “*The ICJ Judgment on Nicaragua v Colombia (2022) : Applying an Established Jurisdictional Test or a Problematic Invention?*”<sup>22</sup> oleh Pranav Ganesan dan Laia Roxane Guardiola yang membahas mengenai yuridiksi Mahkamah Internasional dan keabsahan klaim atau pengajuan baru yang diajukan dalam sengketa Nicaragua v. Kolombia setelah Kolombia mengeluarkan diri dari Pakta Bogota.

Berbeda dengan penelitian-penelitian diatas. Penelitian ini akan memfokuskan kepada pelanggaran Hukum Internasional terkait hak kedaulatan ruang maritim suatu negara yang akan dikaitkan dengan putusan Mahkamah Internasional nomor 155 tahun 2022 antara negara Nicaragua v. Kolombia. Maka dari itu judul dalam penelitian ini adalah **“HAK KEDAULATAN DAN RUANG MARITIM NEGARA NASIONAL (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL NOMOR 155 TAHUN 2022 ANTARA NIKARAGUA DAN KOLOMBIA MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN HAK BERDAULAT DI LAUT KARIBIA)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka timbulah suatu permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

---

<sup>22</sup> Pranav Ganesan and Laia Roxane Guardiola, “The ICJ Judgment on Nicaragua v Colombia (2022) : Applying an Established Jurisdictional Test or a Problematic Invention,” *Oxford Univesity, Journal of International Dispute Settlement* (2023).

1. Bagaimana peraturan Hukum Internasional Terkait Dengan Hak Kedaulatan Ruang Maritim Suatu Negara?
2. Bagaimana kasus posisi atas sengketa Nikaragua v. Kolombia Terkait Dugaan Pelanggaran Hak Berdaulat di Laut Karibia?
3. Bagaimana penerapan Hukum Internasional atas kasus dugaan pelanggaran hak berdaulat ruang maritim di Karibia antara Nikaragua v. Kolombia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui peraturan Hukum Internasional terkait dengan hak kedaulatan dan ruang maritim suatu negara;
2. Mengetahui dan memahami kasus posisi atas sengketa dugaan pelanggaran hak berdaulat antara Nikaragua v. Kolombia;
3. Mengetahui penerapan Hukum Internasional atas kasus dugaan pelanggaran hak berdaulat ruang maritim di Karibia antara Nikaragua v. Kolombia.



## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat secara nyata dan luas bagi setiap pembacanya yang mampu dibagi menjadi 2 (dua) kategori kegunaan, antara lain:

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan memberikan pemahaman lebih terkait dengan dengan konflik maupun putusan dari Mahkamah Internasional terkait dugaan pelanggaran hak berdaulat atas tumpang tindih klaim maritim antara Nikaragua dan Kolombia. Selain itu juga, penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai sumber hukum sekunder maupun tersier bagi para peneliti, akademisi, maupun kalangan lainnya yang memiliki ketertarikan dengan permasalahan yang dikaji secara konseptual dalam penelitian ini.

### **2. Secara Praktis**

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan lebih mengenai konflik hak berdaulat maritim serta menganalisis dampak kepada pengaturan batas maritim yang diberikan akibat putusan sengketa dugaan pelanggaran hak berdaulat atas tumpang tindih klaim maritim Nikaragua v. Kolombia. Peninjauan baik dari segi perbaikan regulasi ataupun negoisasi yang harus dilakukan oleh salah satu maupun kedua belah negara dengan tetap memperhatikan Hukum Internasional yang mengatur tentang perjanjian

Internasional. Selain itu juga penelitian ini diharapkan mampu dijadikan referensi lanjutan dan diterapkan dalam mengkaji isu serupa dikemudian hari.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini merupakan salah satu penelitian yang bergerak dalam kajian Hukum Internasional yang berfokus pada permasalahan tumpang tindih klaim maritim antara Negara Nikaragua dan Kolombia yang mengakibatkan sengketa dugaan pelanggaran hak berdaulat apabila dianalisis menurut Hukum Internasional serta bagaimana solusi atau penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional yang akan diberikan terkait dengan permasalahan tumpang tindih klaim maritim antara kedua Negara tersebut.

### **F. Kerangka Teori**

#### **1. Teori Hukum Internasional**

Boer Mauna menyatakan bahwa hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.<sup>23</sup> Kemudian Mochtar Kusumatmadja mengatakan bahwa manusia, hukum, dan masyarakat tidak

---

<sup>23</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (Bandung: Alumni, 2005). Halaman 1.

dapat dipisahkan satu sama lain.<sup>24</sup> Analog dengan kehidupan manusia dalam masyarakat, terjadi pula dalam kehidupan negara dalam masyarakat internasional. Negara tidak dapat hidup dengan mengisolasi diri, mereka selalu melakukan hubungan satu sama lain. Adanya rasa saling membutuhkan diantara negara-negara dalam berbagai kehidupan, menimbulkan adanya hubungan yang tetap dan terus menerus diantara mereka. Apabila dilihat secara politis-yuridis, negara-negara dengan kekuasaan teritorialnya yang mutlak dan memonopoli dalam penggunaan kekuasaan, merupakan pelaku primer dalam kebiasaan masyarakat internasional.<sup>25</sup>

Hukum internasional merupakan ketentuan koersif dalam artian yang sama dengan hukum nasional. Hukum internasional mengharuskan negara kepada perilaku timbal balik (mutual) yang ditentukan dengan pasti, didalamnya hukum internasional menyediakan sanksi terhadap perbuatan yang bertentangan.<sup>26</sup> Teori ini akan menjawab mengenai rumusan masalah pertama, kedua, dan ketiga yaitu peraturan Hukum Internasional Terkait Dengan Hak Kedaulatan Ruang Maritim Suatu Negara, kasus posisi dan penerapan hukum internasional terkait sengketa Nikaragua v. Kolombia.

---

<sup>24</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional* (Bandung: Binacipta, 1978).

<sup>25</sup> *Ibid*, halaman 45.

<sup>26</sup> Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif (Prinsip-Prinsip Teoretis Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Hukum Dan Politik)* (Bandung,: Nusa Media, 2008). Halaman 336.

## 2. Teori Kedaulatan Negara

Kedaulatan Negara menurut J.H.A Logeman adalah kekuasaan mutlak atau kekuasaan tertinggi atas penduduk dan wilayah bumi beserta isinya yang dipunyai oleh suatu sistem negara nasional yang berdaulat.<sup>27</sup> Alf Ross menambahkan bahwa kedaulatan negara secara internal berdasarkan faktanya adalah mutlak mempunyai kekuasaan yang tertinggi, hal tersebut tidak ada kekuasaan lain baik itu dari atas secara hirarki maupun dari samping yang sifatnya sejajar; sedangkan kedaulatan negara secara eksternal adalah faktanya negara merdeka secara hukum dan negara lain harus mengakui sebagai persamaan atau kesetaraan.<sup>28</sup>

Pelopop utama teori kedaulatan negara adalah George Jellinek, ia menerangkan bahwa negara adalah organisasi yang dilengkapi sesuatu kekuatan aslinya, kekuatan yang bukan didapat dari sesuatu kekuatan yang lebih tinggi derajatnya, hukum diciptakan oleh negara sendiri dan setiap gerak gerik manusia dalam negara itu harus menurut pada negara. Sedangkan negara sendiri tidak perlu takluk dibawah hukum, karena negara sendiri yang membuat hukum.<sup>29</sup> Teori ini berkaitan erat mengenai hak berdaulat Negara pada wilayah maritim yang akan menjawab rumusan masalah pertama dan ketiga mengenai peraturan Hukum Internasional Terkait Dengan Hak

---

<sup>27</sup> C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000). Halaman 5.

<sup>28</sup> Alf Ross, *A Textbook of International Law (General Part)* (Longmans, Green and CO, 1947). Halaman 35.

<sup>29</sup> Anwar C, *Teori Dan Hukum Konstitusi* (Malang: Intrans Publishing, 2011). Halaman 34.

Kedaulatan Ruang Maritim Suatu Negara dan penerapan Hukum Internasional atas kasus sengketa pelanggaran hak berdaulat ruang maritim di Karibia antara Nikaragua v. Kolombia

### 3. Teori Penyelesaian Sengketa Internasional

Menurut John G. Merrills, suatu persengketaan sebagai terjadinya perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau obyek yang diikuti oleh pengklaim oleh satu pihak dan penolakan di pihak lainnya.<sup>30</sup> J.G. Starke mengklasifikasikan suatu metode penyelesaian sengketa internasional secara damai atau bersahabat yaitu arbitrase, penyelesaian yudisial, negoisasi, jasa jasa baik, mediasi, konsiliasi, penyelidikan, dan penyelesaian dibawah naungan organisasi PBB.<sup>31</sup>

Peranan Hukum Internasional dalam menyelesaikan sengketa internasional adalah memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa Dalam perkembangannya, hukum internasional mengenal dua cara penyelesaian, yaitu penyelesaian secara damai dan militer (kekerasan). Dengan semakin berkembangnya kekuatan militer serta senjata pemusnah massal, masyarakat internasional semakin menyadari besarnya bahaya dari penggunaan perang. Maka dari itu dilakukan upaya untuk menghilangkan atau sedikitnya membatasi penggunaan penyelesaian sengketa dengan

---

<sup>30</sup> John G. Merrills, *International Dispute Settlement* (Bandung: Tarsito, 1991). Halaman 1

<sup>31</sup> Dewa Gede Sudika Mangku, "Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh Asean" Vol 17 No (2012). Halaman 151

menggunakan kekerasan.<sup>32</sup> Salah satu penyelesaian sengketa ialah melalui pengadilan internasional yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Internasional.

Teori ini memberikan pandangan terhadap konflik antara Negara bersangkutan yang berujung diselesaikan menurut Hukum Internasional. Sehingga, teori penyelesaian sengketa Internasional akan menjadi landasan penting dalam pemberian solusi dari permasalahan yang terjadi. Teori ini akan membantu menjawab rumusan masalah kedua dan ketiga terkait kronologi konflik atas tumpang tindih batas maritim antara Nikaragua v. Kolombia dan penerapan Hukum Internasional atas kasus dugaan pelanggaran hak berdaulat ruang maritim di Karibia antara Nikaragua v. Kolombia.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni dalam penelitian dilakukan peninjauan berdasarkan sumber hukum primer, sekunder, dan juga tersier.<sup>33</sup> Objek dari penelitian ini akan meliputi aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, penerapan asas-asas hukum, putusan pengadilan, doktrin-doktrin, serta peninjauan sumber hukum sekunder dan tersier yang mampu didapatkan melalui buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah

---

<sup>32</sup> Huala Adolf, *Op. Cit*, hlm. 1, dikutip dari Ion Diaconu, *Peaceful Settlement of Disputes Between States: History and Prospects*, dalam Macdonald R. St. J. et. al., 1986, *The Structure and Process of International Law: Essays in Legal Philosophy Doctrine and Theory*, Martinus Nijhoff, halaman 1095.

<sup>33</sup> Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010). Halaman 12.

jurnal, maupun artikel yang mengangkat tema serta permasalahan yang serupa dengan apa yang penulis tuang dalam tulisannya.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu: pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan menelaah regulasi yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti, pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan melakukan telaah dan analisis pada kasus yang telah menjadi putusan dalam pengadilan, pendekatan sejarah (*historical approach*) melalui analisis sejarah atau latar belakang terkait wilayah yang disengketakan dan pengaruhnya terhadap putusan Mahkamah Internasional, pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dengan melihat pandangan dan doktrin yang berkembang dalam Hukum Internasional.

## **3. Bahan-Bahan Hukum**

Adapun bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah setiap dokumen atau bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>34</sup> Bahan hukum ini pada dasarnya

---

<sup>34</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Graffindo Persada, 2011). Halaman 113

memiliki sifat yang mengikat dikarenakan oleh adanya suatu penerbitan resmi yang dilakukan oleh pemerintah dan didapatkan langsung dari regulasi atau peraturan perundang-undangan terkait. Bahan-bahan hukum primer tersebut terdiri dari instrumen Hukum Internasional dan nasional di Negara dan antara Nikaragua dan Kolombia, yakni :

1. *The Statute of the International Court of Justice* 1945;
2. *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982;
3. *The Convention on Territorial Sea and Contiguous zone* (Konvensi tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan);
4. *The Convention on The High Seas* (Konvensi tentang Laut Lepas);
5. *The Convention on Continental Shelf* (Konvensi tentang Landas Kontinen);
6. *The Convention on Fishing and Conservation of Living Resources of The High Seas* (Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber-sumber Hayati di Laut Lepas);
7. Putusan Mahkamah Internasional nomor 155 tahun 2022 Nikaragua v. Kolombia tentang dugaan pelanggaran hak kedaulatan dan ruang maritim di laut Karibia; dan
8. Keputusan Presiden Kolombia Nomor 1946 Tahun 2013.



### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah bahan hukum yang bersumber dari hasil penelitian, buku-buku, artikel, serta jurnal yang relevan dengan pembahasan penulis pada penelitian ini.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan seterusnya.

## **4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Pada penelitian ini, dalam rangka mengumpulkan bahan untuk penelitian, penulis menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, konvensi internasional, doktrin, kebiasaan-kebiasaan Hukum Internasional, makalah, dokumen resmi, laman internet kredibel, dan hasil penelitian lainnya.

## **5. Teknik Analisis Bahan Penelitian**

Untuk mampu menarik kesimpulan dari permasalahan atau isu yang diangkat, maka seluruh sumber hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier akan diolah dan dianalisis. Adapun teknik analisis bahan penelitian yang digunakan

adalah analisis kualitatif yang mendeskripsikan hasil penelitian dengan menggunakan penjelasan dan uraian kalimat yang logis, efektif, mudah dicerna, dan dipahami sehingga mampu diinterpretasikan lewat kesimpulan umum dari fakta-fakta khusus untuk pokok permasalahan yang diteliti.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah dilakukan akan memberikan hasil akhir berupa kesimpulan yang akan ditarik menggunakan penalaran secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu proses berpikir yang diartikan atau digambarkan secara sistematis berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian dan disatupadukan dengan kata-kata.<sup>35</sup> Lalu, dalam penarikan kesimpulan, penulis juga melakukan penarikan secara deduktif yang mana akan ditarik suatu kesimpulan dari kalimat umum dan diakhiri dengan kesimpulan khusus.

---

<sup>35</sup> Amirudin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014). Halaman 32.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amirudin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Anwar, Chairul. *Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982*. Jakarta: Jakarta Djambatan, 1989.
- Arsana, I Made Andi. *Batas Maritim Antar Negara: Sebuah Tinjauan Teknis Dan Yuridis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.
- Benton, Lauren. *A Search for Sovereignty: Law and Geography in European Empires, 1400–1900*. New York: Cambridge University Press, 2010.
- Brown, Chester. *A Common Law of International Adjudication*. New York: Oxford University Press, 2007.
- C, Anwar. *Teori Dan Hukum Konstitusi*. Malang: Intrans Publishing, 2011.
- Camille Goodman. *Coastal State Jurisdiction over Living Resources in the Exclusive Economic Zone*. Inggris: OUP Oxford, 2021.
- Chaves, M. C. G, and Gupta. “Environmental and Sociocultural Claims within Maritime Boundary Disputes.” *Mar. Policy*.
- Collier, John, and Vaughan Lowe. *The Settlement of Disputes in International Law*. Oxford University Press, 1999.
- Dr. Khaidir Anwar, S.H., M.H, ed. *Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan*. Lampung: Justice Publisher, 2014.
- Enyew, E. L, and N Bankes. *ICCAbingdon: Routledge, 2022*.

- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*. Edisi 1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Harris, D.J. *Cases and Materials on International Law*. Edisi 6. London: Sweet & Maxwell, 2004.
- Hugh, Thirlway. *The Law and Procedure of the International Court of Justice 1960–1989: Part Nine*. Inggris: Oxford International Law, 2013.
- Huth, P.K. *Standing Your Ground: Territorial Disputes and International Conflict*. University of Michigan Press Ann Arbor, 1998.
- Jagota, S. P. *Maritime Boundary*. Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 1985.
- Kolb, Robert. *The Elgar Companion to the International Court of Justice*. USA: Edward Elgar Publishing, 2016.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta, 1978.
- Malanczuk, Peter. *Akehurst's Modern Introduction to International Law*. Edisi 7. London: Routledge, 1997.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni, 2005.
- Merrills, John G. *International Dispute Settlement*. Bandung: Tarsito, 1991.
- Milano, Enrico. *Unlawful Territorial Situations in International Law*. Leiden, The Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 2006.
- Parthiana, I Wayan. *Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2014.
- Prescott, Victor, and Citra Schofield. *The Maritime Political Boundaries of the World*. Leiden, The Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 2005.

- Ross, Alf. *A Textbook of International Law (General Part)*. Longmans, Green and CO, 1947.
- S.K.Kapoor, Dr. *International Law & Human Rights (Nutshell)*. Central Law Agency. India, 2018.
- Schofield, C. *Against a Rising Tide: Ambulatory Baselines and Shifting Maritime Limits in the Face of Sea Level*. Edited by University of Wollongong. Faculty of Law, Humanities and the Arts –, 2009.
- Schofield, Clive H., Seokwoo Lee, and Moon-Sang Kwon. *The Limits of Maritime Jurisdiction*. A Law of the Sea Institute, 2014.
- Sefriani. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Shaw, Malcolm N. *International Law 4th Edition*. Cambridge University Press, 1997.
- Sinclair, I. M, and I. R. Sinclair. *The Vienna Convention on the Law of Treaties*. Manchester University Press, 1984.
- Sodik, Dikdik Mohamad. *Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia(Edisi Revisi)*. Bandung,: PT Refika Aditama, 2014.
- Soekamto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Subagyo, P. Joko. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Supriyadi, Dedi. *Hukum Internasional (Dari Konsepsi Sampai Aplikasi)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Tanaka, Yoshifumi. *Predictability and Flexibility in the Law of Maritime Delimitation*. Hart Publishing, 2006.

- . *The International Law of the Sea*. Cambridge University Press, 2012.
- Thantowi, Jawahir, and Pranoto Iskandar. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Usmawadi syahmin AK. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Palembang: Unsri Press, 2012.
- Weil, P. *The Law of Maritime Delimitation - Reflections*. London: Grotius Publications Limited, 1989.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Constitutional Court of Colombia. *Judgment C-269/14 of May 2, 2014, M.P: Mauricio González Cuervo*.  
<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-269-14.htm>.
- Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas. 1958.
- Convention on the Continental Shelf 1958.
- Convention on The High Sea 1958
- Convention on the Territorial Sea and Contiguous on Territorial Sea 1958.
- ILC. *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts with Commentaries*. (DARSIWA with commentaries), 2001.
- Presidential Decree 146 of 9 September 2013 (NM, Annex 9)  
<http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/SEPTIEMBRE/09/DECRET> diakses pada 5 September 2023.
- The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.
- The Statute of the International Court of Justice 1945

Treaty between Nikaragua dan Kolombia about sovereignty over the Archipelago of San Andreas, Providencia, and Santa Cantalina .*Esguerra-Bárcenas*. 1928.

United Nations. *Charter of the United Nations*, 1 UNTS XVI.

### C. Jurnal

ACIKGONUL, YUNUS EMRE, and EDWARD R LUCAS. “Developments in Maritime Delimitation Law over the Last Decade: Emerging Principles in Modern Case Law.” *Canadian Yearbook of International Law/Annuaire canadien de droit international* 57 (2020): 156–222. <https://www.cambridge.org/core/article/developments-in-maritime-delimitation-law-over-the-last-decade-emerging-principles-in-modern-case-law/6442D550664760C1CCC7AEDF97EBFCAC>.

Alvina, Alvina, and Ida Kurnia. “Legal Consequences Of The Icj’s Decision In The Nicaragua V. Colombia Case On The Pact Of Bogota.” *Cakrawala Repositori IMWI* 6, no. 1 (2023): 556–561.

Anderson, David. “Chapter 23. Developments in Maritime Boundary Law and Practice.” 397–416. Leiden, The Netherlands: Brill | Nijhoff, 2008. [https://brill.com/view/book/9789047423409/Bej.9789004158917.i-627\\_024.xml](https://brill.com/view/book/9789047423409/Bej.9789004158917.i-627_024.xml).

Balkin, Rosalie. “Chapter 19 The Role of the International Maritime Organization in the Settlement of International Disputes.” 293–313. Leiden, The Netherlands: Brill | Nijhoff, 2000. [https://brill.com/view/book/edcoll/9789004482661/B9789004482661\\_s026.xml](https://brill.com/view/book/edcoll/9789004482661/B9789004482661_s026.xml).

Bernard, Leonardo. “Historic Fishing Rights and the Exclusive Economic Zone.” *Indonesian Journal of International Law* (2021).

Boyle, Alan. “Litigating Climate Change under Part XII of the LOSC.” *The International Journal of Marine and Coastal Law* 34, no. 3 (2019): 458–481. [https://brill.com/view/journals/estu/34/3/article-p458\\_6.xml](https://brill.com/view/journals/estu/34/3/article-p458_6.xml).

- Brilmayer, Lea, and Natalie Klein. "Land And Sea: Two Sovereignty Regimes In Search Of A Common Denominator." *33 N.Y.U. J. Int'l L. & Pol.* 703 (2001).
- Bundy, Rodman R. "Preparing For A Delimitation Case: The Practitioners View." 103–128. Leiden, The Netherlands: Brill | Nijhoff, 2006. [https://brill.com/view/book/edcoll/9789047418344/Bej.9789004150331.1-254\\_007.xml](https://brill.com/view/book/edcoll/9789047418344/Bej.9789004150331.1-254_007.xml).
- Bytyak, Yuriy, Ivan Yakovyuk, Olesia Tragniuk, Tatiana Komarova, and Sergey Shestopal. "The State Sovereignty and Sovereign Rights: The Correlation Problem." *Man in India* 97, no. 23 (2017): 577–588.
- Caminos, Hugo, and Michael R. Molitor. "Progressive Development of International Law and the Package Deal." *The American Journal of International Law* Volume 79 (1985). <https://www.jstor.org/stable/2201830>.
- Center for Oceans Law and Policy, University of Virginia. "Article 303 - Archaeological and Historical Objects Found at Sea (V)." In *United Nations Convention on the Law of the Sea*, edited by University of Virginia Center for Oceans Law and Policy. Brill, n.d. [http://referenceworks.brillonline.com/entries/united-nations-convention-on-the-law-of-the-sea/article-303-archaeological-and-historical-objects-found-at-sea-v-LAOS\\_9789024737192\\_158\\_162](http://referenceworks.brillonline.com/entries/united-nations-convention-on-the-law-of-the-sea/article-303-archaeological-and-historical-objects-found-at-sea-v-LAOS_9789024737192_158_162).
- Chang, Yen-Chiang. "Angela Del Vecchio and Roberto Virzo (Eds.), Interpretations of the United Nations Convention on the Law of the Sea by International Courts and Tribunals." *Chinese Journal of International Law* 18, no. 3 (September 1, 2019): 713–718. <https://doi.org/10.1093/chinesejil/jmz024>.
- Churchill, Robin. "Judging the Law of the Sea: Judicial Contributions to the UN Convention on the Law of the Sea." *The Australian Year Book of International Law Online* 41, no. 1 (2023): 350–355. [https://brill.com/view/journals/auso/41/1/article-p350\\_13.xml](https://brill.com/view/journals/auso/41/1/article-p350_13.xml).
- Colson, David A. "Beyond the Law of the Sea: New Directions for U.S. Oceans Policy. By George V. Galdorisi and Kevin R. Vienna. Westport CT, London: Praeger, 1997. Pp. Xii, 220. Index. \$65." *American Journal of International Law*



92, no. 4 (1998): 798–799.  
<https://www.cambridge.org/core/product/40E38ECFF4C3230841BB28D65EBCD284>.

Dewa Ayu Diah Ambarawati, Ni Putu Rai Yuliartini, Dewa Gede Sudika Mangku, and Komang Febrinayanti Dantes. “Peran Mahkamah Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Teritorial.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 709–718.

Erlina. “Kedaulatan Negara Pantai (Indonesia) Terhadap Konservasi Kelautan Dalam Wilayah Teritorial Laut ( Territorial Sea ) Indonesia.” *Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar* 2, no. 2 (2013): 215–222.

Fitzmaurice, Malgosia. “The History of Article 38 of the Statute of the International Court of Justice.” *The Oxford Handbook of the Sources of International Law*, no. 232 (2018): 179–200.

Ganesan, Pranav, and Laia Roxane Guardiola. “The ICJ Judgment on Nicaragua v Colombia (2022): Applying an Established Jurisdictional Test or a Problematic Invention.” *Oxford Univesity, Journal of International Dispute Settlement* (2023).

Gerald Alditya Bunga. “Pembentukan Undang-Undang Tentang Zona Tambahan Sebagai Langkah Perlindungan Wilayah Laut Indonesia.” *Jurnal Selat* 2, no. No. 2 Edisi 4 (2017): 262–270.

Gouvernement, D U, S U R Pulau, Ligitan Et, and Pulau Sipadan. “Application for Permission To Intervene Case Concerning Sovereignty Requete À Fin D ’ Intervention” (2001).

Grossman, Nienke. “Territorial and Maritime Dispute.” *American Journal of International Law* 107, no. 2 (2013): 396–403.  
<https://www.cambridge.org/core/product/3782FBE488A8518C9EB1C127927EE146>.

Gunawan, Y, and H Nur Afifah Yogar. “Law Enforcement on Illegal Fishing of Illegal Foreign Vessels Within EEZ of Indonesia.” *KnE Social Sciences* (2019).

- Hasan, Md Monjur, He Jian, Md Wahidul Alam, and K. M. Azam Chowdhury. "Protracted Maritime Boundary Disputes and Maritime Laws." *Journal of International Maritime Safety, Environmental Affairs, and Shipping* 2, no. 2 (2019): 89–96. <https://doi.org/10.1080/25725084.2018.1564184>.
- Hensel, Paul R. "Charting A Course To Conflict: Territorial Issues and Interstate Conflict, 1816-1992." *Conflict Management and Peace Science* 15, no. 1 (February 1, 1996): 43–73. <https://doi.org/10.1177/073889429601500103>.
- Ikporukpo, Chris O. "Boundaries and Natural Resources in the Sea." *The Journal of Territorial and Maritime Studies* 7, no. 2 (November 24, 2020): 103–127. <https://www.jstor.org/stable/jtms.7.2.103>.
- Infante, Maria Teresa. "The Pact of Bogota: Cases and Practice" *Anuario Colombiano de Derecho Internacional* 10." *Hein Online* (2017). <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/acdi/a.5294>.
- International, A N, and Journal Of. "AN INTERNATIONAL JOURNAL OF ASIA-EUROPE RELATIONS SPECIAL ISSUE ON THE INDO-PACIFIC JULY 2022 Volume 8 , Issue 1 ISSN : 2289-800X Editor ' s Note The EU and ASEAN : Strategic Partners in the Indo-Pacific Era Rules-Based Maritime Order in the Indo-Pacific " 8, no. 1 (2022).
- Ishii, Yurika. "Alleged Violations of Sovereign Rights and Maritime Spaces in the Caribbean Sea (Nicar. v. Colom.), Judgment (I.C.J.)." *International Legal Materials* 62, no. 1 (2023): 1–73. <https://www.cambridge.org/core/product/2B429FE00A295DEBAAD327D3DD3622F3>.
- . *For a Good Overview of the Case, 'Violations of Sovereign Rights at a Foreign EEZ: Alleged Violations of Sovereign Rights and Maritime Spaces in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Colombia), 2022.* <https://www.ejiltalk.org/violations-of-sovereign-rights-at-a-foreign-eez-alleged-violations-of-sovereign-rights-and-maritime-spaces-in-the-caribbean-sea-nicaragua-v-colombia/>.
- Juwana, Hikmahanto. "Kewajiban Negara Dalam Proses Ratifikasi Perjanjian

Internasional: Memastikan Keselarasan Dengan Konstitusi Dan Mentransformasikan Ke Hukum Nasional.” *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 1–32.

Kinsal, Masni Handayani. “Lex et Societatis , Vol. II/No. 3/April/2014.” *Lex et Societatis* II, no. 3 (2014): 61–70.

Kopela, Sophia. “Historic Titles and Historic Rights in the Law of the Sea in the Light of the South China Sea Arbitration.” *Ocean Development & International Law* (2017).

Lancaster, Melanie L, Peter Winsor, and Andrew Dumbrille. *Strategies for Sustainability Sustainability in the Maritime Domain Towards Ocean Governance and Beyond. Strategies for Sustainability Sustainability in the Maritime Domain Towards Ocean Governance and Beyond*, 2021. <http://www.springer.com/series/8584>[https://doi.org/10.1007/978-3-030-69325-1\\_14](https://doi.org/10.1007/978-3-030-69325-1_14).

Lando, Massimo. “Delimiting the Continental Shelf Beyond 200 Nautical Miles at the Interna Tional Court of Justice: The Nicaragua v. Colombia Cases.” *Chinese Journal of International Law* (2017). <https://doi.org/10.1093/chinesejil/jmx014>.

———. “JUDICIAL UNCERTAINTIES CONCERNING TERRITORIAL SEA DELIMITATION UNDER ARTICLE 15 OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA.” *International & Comparative Law Quarterly* 66, no. 3 (2017): 589–623. <https://www.cambridge.org/core/article/judicial-uncertainties-concerning-territorial-sea-delimitation-under-article-15-of-the-united-nations-convention-on-the-law-of-the-sea/FCDD8C9BABA4C7D995B600CF5F63BBC7>.

Ismail Ali. “Memahami Pengistilahan, Konsep, Ruang Lingkup, Dan Teori Dalam Historiografi Maritim.” *Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan* 15, no. 2 (2022): 91–122.

Ismail Ali. “Memahami Pengistilahan, Konsep, Ruang Lingkup, Dan Teori Dalam Historiografi Maritim.” *Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan* 15, no. 2 (2022): 91–122.

- Mangku, Dewa Gede Sudika. "Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh Asean" Vol 17 No (2012).
- Masfiani, Ismi Yulia. "Penyelesaian Penyelesaian Sengketa Batas Maritim Antara Costa Rica Dan Nicaragua Di Laut Karibia Dan Samudra Pasifik Dalam Perspektif UNCLOS 1982." *Diponogoro Law Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Diponogoro* Volume 5. (2016).
- Maydhina, R, and T Hidayat. "The Dispute Case of Sipadan Island and Ligitan Island by Countries of Indonesia and Malaysia." *Journal of Global Environmental Dynamics* 2, no. 2 (2021): 5–7. <https://jurnal.uns.ac.id/jged>.
- Mccreath, Millicent. "Kepentingan Masyarakat Dan Perlindungan Lingkungan Laut Dalam Yurisdiksi Nasional." *International & Comparative Law Quarterly* (2021): 569–603.
- Novitasari, Choirunnisa Nur. "Analisis Putusan Mahkamah Internasional Dalam Kasus Sengketa Indonesia-Malaysia Mengenai Pulau Sipadan Dan Ligitan." *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 2, no. 2 (2021): 231–262.
- Nugraha, Aditya Taufan, and Irman. "Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim (Legal Protection of Exclusive Economic Zones (EEZ) Against the Existence of Indonesia as a Maritime State)." *Jurnal Selat* Volume 2 (2014).
- Nursalim, M, Elisabeth Puspoayu, and Nurul Hikmah. "Penyelesaian Sengketa Terhadap Aktivitas Perikanan Kapal Cina Di Perairan Laut Natuna Utara Menurut Hukum Laut Internasional." *Novum: Jurnal Hukum*, no. 1 (2023): 139–160.
- Nyman, Elizabeth. "Culture, Economics, and Maritime Disagreements: Barbados and the Flying Fish." *Social and Economic Studies* 61, no. 4 (January 22, 2012): 145–169. <http://www.jstor.org/stable/24384430>.
- Østhagen, Andreas. *Coast Guards and Ocean Politics in the Arctic*. Singapore: Palgrave Pivot Singapore, 2020.

- Otero, Maria. "Problems in the Caribbean: The Absence of Finality to the Territorial Dispute in Nicaragua v. Colombia Will Have Negative Impacts in the Region." *University of Toledo Law Review* (2014).
- Oxman, Bernard H, Cogliati Bantz, and Vincent P. "The M/V "Virginia G (Panama/Guinea-Bissau)." *American Journal of International Law* (2014): 769–775.
- Pan, Xiaolin. "Application Issues of Compulsory Conciliation in the Settlement of Fishery Disputes in the Yellow Sea." *Frontiers in Marine Science* 10 (2023).
- Parthiana, I Wayan. *Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2014.
- Patel, Bimal N. "Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia)." *The World Court Reference Guide and Case-Law Digest* 396, no. April (2014): 447–456.
- Pradana, Raden. "Akibat Hukum Klaim Nine Dash Line Cina Terhadap Hak Berdaulat Indonesia Di Perairan Kepulauan Natuna (Khususnya Kabupaten Natuna) Menurut UNCLOS 1982." *Jurnal Ilmiah* (2017): 1–8. [http://e-journal.uajy.ac.id/12270/1/JURNAL\\_HK11244.pdf](http://e-journal.uajy.ac.id/12270/1/JURNAL_HK11244.pdf).
- Reichler, Paul S. "A Case of Equitable Maritime Delimitation: Nicaragua and Colombia in the Western Caribbean Sea." *Revista Tribuna International* Volume 2 (2013).
- do Rio, Gisela Aquino Pires. "Maritime Spaces and Their Geography." *Ambiente e Sociedade* 22 (2019).
- Roach, J. Ashley. "Excessive Maritime Claims." *Publications on Ocean Development* Volume 93 (2021).
- . "Today's Customary International Law of the Sea." *Ocean Dev. Int. Law* 45 (2014).
- S, Yasin Nur A H A, Liem Tony, Dwi Soelistyo, Ika Shinta, Utami Nur, and Latar

Belakang. “PENGELOLAAN KEKAYAAN HAYATI DI KAWASAN ‘ THE AREA ’ MENURUT UNCLOS 1982 [STUDI TENTANG NODUL POLIMETALIK (POLYMETALLIC NODULES)]” Volume 3, (2020): 26–38.

Sari, Dewi Ratna. “Kepentingan Kolombia Mempertahankan Kepulauan San Andreas Dari Klaim Nikaragua Pasca Keputusan Mahkamah Internasional Tahun 2012.” *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau* (2015).

Schatz, and Valentin. “Fishing for Interpretation: The ITLOS Advisory Opinion on Flag State Responsibility for Illegal Fishing in the EEZ. Ocean Development & International Law.” *Taylor and Francis Online* Volume 47 (2016).

Schatz, valentin J. “The International Legal Framework for Post-Brexit EeZ Fisheries Access Between the United Kingdom and the European Union.” *International Journal of Marine and Coastal Law* (2020).

Schofield, C. *Against a Rising Tide: Ambulatory Baselines and Shifting Maritime Limits in the Face of Sea Level*. Edited by University of Wollongong. Faculty of Law, Humanities and the Arts –, 2009.

Schofield, Clive H., Seokwoo Lee, and Moon-Sang Kwon. *The Limits of Maritime Jurisdiction*. A Law of the Sea Institute, 2014.

Septiani, Nurul Wahyu. “PENGATURAN LANDAS KONTINENMENURUT UNCLOS 1982 DAN IMPLEMENTASINYADI INDONESIA” V, no. 9 (2017): 1–14.

Sharmin, Nurul, and Ahmad Zahari. “DISCUSSION OF THE PROVISIONS ON THE SETTLEMENT OF DISPUTES UNDER THE LAW OF THE SEA CONVENTION (UNCLOS) 1982.” *Fakulti Undang-undang Universiti Universiti Kebangsaan Malaysia* 4, no. 1 (2022): 1–15.

Sholikah, Dwi Imroatus. “Analisis Penyelesaian Perbatasan Laut Antara Peru Dengan Chili Yang Diselesaikan Oleh Mahkamah Internasional (ICJ).” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 1 (2020): 25–34.

Skordas, Achilles, and Lisa Mardikian. “The International Court of Justice and the

- Law of the Sea Dispute Settlement System.” *SSRN Electronic Journal* (2023).
- Smith, Robert W. “Maritime Delimitation in the South China Sea: Potentiality and Challenges.” *Ocean Development & International Law* 41, no. 3 (August 17, 2010): 214–236. <https://doi.org/10.1080/00908320.2010.499315>.
- Suciningtyas, Pangesti. “The South China Sea Disputes in International Law Perspective.” *Journal of Jurisprudence and Legisprudence* (2021).
- Tassinis, Orfeas Chasapis. “Preliminary Issues Posed by the Doctrine of Forum Prorogatum and the Case of Djibouti v. France.” *Brill* (2013).
- The South China Sea Arbitration. *The Republic of Philippines v. The People’s Republic of China*, 2016.
- Ulfstein, Geir. “International Decisions.” *American Journal of International Law* 116, no. 2 (2022): 397–403.
- Varayudej, Same. “The Dispute Settlement System within the UNCLOS.” *Maritime Studies* 1997, no. 95 (July 1, 1997): 19–26. <https://doi.org/10.1080/07266472.1997.10878491>.
- Vidas, Davor. “The Delimitation of the Territorial Sea, the Continental Shelf, and the EEZ: A Comparative Perspective.” In *Maritime Boundary Delimitation: The Case Law: Is It Consistent and Predictable?*, edited by Alex G Oude Elferink, Tore Henriksen, and Signe VeierudEditors Busch, 33–61. Cambridge University Press, 2018.
- Wang, Jingyou, and Qi Xu. “Reflections on the Nicaragua v. Colombia Case (2022) : From the Perspective of Traditional Fishing Rights.” *Marine Science Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan, China* (2023).
- Zhu, Xiyan, and Jianye Tang. “The Interplay between Soft Law and Hard Law and Its Implications for Globalmarine Fisheries Governance: A Case Study of IUU Fishing.” *College of Marine Sciences* (2023).

#### **D. Peradilan Internasional**

Advisory Opinion ITLOS. *Request for an Advisory Opinion Submitted by the Sub-Regional Fisheries Commission (SRFC) (Request for Advisory Opinion Submitted to the Tribunal)*, 2015.

Counter Memorial of Colombia. *Alleged Violations of Sovereign Rights and Maritime Spaces in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Colombia) (2022)*, 2016.

Memorial, ICJ. *Memorial Submitted by the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania)*.

Memorial Mahkamah Internasional. *Alleged Violations of Sovereign Rights and Maritime Spaces in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Colombia) (2013)*.

Memorial of Nicaragua in Mahkamah Internasional. *Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v Colombia)*, 2003.

Memorial Panama in International tribunal for the Law of the Sea. *The M/V “Virginia G” Case (Panama/Guinea-Bissau)*, 2012.

Preliminary Objections. *Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Georgia v. Russian Federation)*. ICJ Report, 2011.

Preliminary Objections, Judgment. *Alleged Violations of Sovereign Rights and Maritime Spaces in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Colombia)*.

Preliminary Objections Judgment. *Question of the Delimitation of the Continental Shelf between Nicaragua and Colombia beyond 200 Nautical Miles from the Nicaraguan Coast (Nicaragua v. Colombia)*, 2016.

Preliminary objections of Colombia. *Alleged Violations of Sovereign Rights and Maritime Spaces in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Colombia)*, 2014.

———. *Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia)*, 2007.



Putusan Mahkamah Internasional. *Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia)*, 2012.

Putusan Mahkamah Internasional Nomor 155. *Alleged Violations of Sovereign Rights and Maritime Spaces in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Colombia)*, 2022.

Putusan Mahkamah Internasional Nomor 52. *North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Netherlands)*, 1969.

Putusan Mahkamah Internasional Nomor 63. *Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya)*, 1982.

Putusan Mahkamah Internasional Nomor 67. *Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area (Canada/United States of America)*, 1985.

Putusan Mahkamah Internasional Nomor 68. *Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta)*, 1985.

Putusan Mahkamah Internasional Nomor 75. *Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras: Nicaragua Intervening)*, 1992. <https://www.icj-cij.org/case/75>.

Putusan Mahkamah Internasional Nomor 80. *Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia)*, 1992.

Putusan Mahkamah Internasional Nomor 96. *Fisheries Jurisdiction (Spain v. Canada)*, 1998.

Putusan Mahkamah Nomor 1. *Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania)*, 1949.

Putusan Mahkamah Nomor 124. *Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia)*, 2012.

Putusan Mahkamah Nomor 132. *Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine)*, 2009.

Putusan Mahkamah Nomor 32. *Right of Passage over Indian Territory (Portugal v. India)*, 1960.

Putusan Mahkamah Nomor 5. *Fisheries (United Kingdom v. Norway)*, 1951.  
<https://www.icj-cij.org/case/5>.

Putusan Mahkamah Nomor 55. *Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland)*, 1974.

Putusan Permanent Court Arbitration (PCA) Nomor 2004-02. *The South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines v. The People's Republic of China)*, 2016.

Putusan Permanent of Court Arbitration (PCA) Nomor 2004-02. *In the Matter of an Arbitration between Barbados and the Republic of Trinidad and Tobago*, 2006.  
<https://pca-cpa.org/en/cases/104/>.

Putusan Permanent of Court Arbitration (PCA) Nomor 2013-09. *The South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines v. The People's Republic of China)*, 2013.

#### **E. Internet**

American Society of International Law. "Webinar Analysis of the ICJ's Decision on the Alleged Violations of Sovereign Rights," 2022.  
<https://www.youtube.com/watch?v=JrEd8StJTdw&list=PLYp0ZUypbrnfUpOnpVAQxiYQQLidAbEtr>.

International Court Justice. *Yurisdiction*, <https://www.icj-cij.org/contentiousjurisdiction>.

Juan Manuel Santos. *Deklarasi Presiden Kolombia Di Mahkamah Internasional*. Hague, 2012.  
<http://wsp.presidencia.gov.colprensa/2012/NoviembrelPaginas/2012111902.aspx>

———. *Deklarasi Presiden Kolombia Di Mahkamah Internasional*. Hague, 2016.  
<https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/declaracion-presidente->

colombia-juan manuel-santos-decisiones-corte-internacional.

Mahkamah Internasional. *International Court of Justice Rules of Court*, 1978.  
<https://www.icj-cij.org/rules>.

Minority Rights Group. *Raizales in Colombia*. United Kingdom, 2023.  
<https://minorityrights.org/communities/raizales/>.

Ocean & Law of The Sea United Nations. *Chronological Lists of Ratifications of Accessions and Successions to the Convention and the Related Agreements*, 2023.  
[https://www.un.org/Depts/los/reference\\_files/chronological\\_lists\\_of\\_ratifications.htm#The%252%25200United%2520Nations%2520Convention%2520on%2520the%2520Law%2520of%2520the%2520Sea](https://www.un.org/Depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm#The%252%25200United%2520Nations%2520Convention%2520on%2520the%2520Law%2520of%2520the%2520Sea).

Opinio Juris. *Guest Post: Law Of The Sea Tribunal Implies A Principle Of Reasonableness In UNCLOS Article 73*, 2014.  
<https://opiniojuris.org/2014/04/17/guest-post-law-sea-tribunal-implies-principle-reasonableness-unclos-article-73/>.

Political Geography Now. *Nicaragua v. Colombia: World Court Orders Sea Map Adjustments*, 2022. <https://www.polgeonow.com/2022/07/nicaragua-colombia-2022-icj-maritime-dispute.html>.

Sanchez, Wilder Alejandro. *ICJ to Rule on Colombia-Nicaragua Maritime Dispute*, *Geopolitical Monitor*, 2022. <https://www.geopoliticalmonitor.com/icj-to-rule-on-colombia-nicaragua-maritime-dispute/>.

Strangio, Sebastian. *After 12 Years, Indonesia and Vietnam Agree on EEZ Boundaries*, 2022. <https://thediplomat.com/2022/12/after-12-years-indonesia-and-vietnam-agree-on-eez-boundaries/#:~:text=Indonesia has captured and destroyed,caught fishing in disputed waters>.

Strating, Rebecca. "Maritime Territorialization, UNCLOS and the Timor Sea Dispute." *Contemporary Southeast Asia* 40 (November 22, 2018): 101+. <https://link.gale.com/apps/doc/A539922169/AONE?u=anon~c691fef&sid=googleScholar&xid=f8b5b9a1>.

UN Sixth Committee. *Summary Record of the 32nd Meeting*, UN  
*Doc.A/C.6/74/SR.32*. New York, 1984.  
<https://digitallibrary.un.org/record/3846432?ln=en>